

**ANALISIS *MAQASID SYARIAH* TERHADAP PERATURAN WALIKOTA
BANDA ACEH NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK DI SUPERMARKET, SWALAYAN,
DAN MALL**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ILHAM KAMIL RIZKAL

NIM. 190105049

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PERATURAN WALIKOTA
BANDA ACEH NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK DI SUPERMARKET,
SWALAYAN, DAN MALL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara

Oleh

Ilham Kamil Rizkal

NIM. 190105049

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ali, M.Ag

NIP. 197101011996031003


Iskandar S.H., M.H.

NIP 197208081005041001

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 7 Desember 2023 M
23 Jumadil Awal 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

21/12/23

Dr. Ali, M. Ag

NIP. 97101011996031003

Sekretaris,

Iskandar, S.H., M.H.

NIP. 197208082005041001

Penguji I

Dr. Jabbar Sabil, S.Hi., M. Ag

NIP 197404072000031004

Penguji II

Arifin Abdullah, S.HI., M.H.

NIP.198203212009121005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Shl

NIP.197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ilham Kamil Rizkal
NIM : 190105049
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Banda Aceh, 12 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Ilham Kamil Rizkal

ABSTRAK

Nama : Ilham Kamil Rizkal
NIM : 190105049
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Analisis *Maqasid Syariah* Terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall
Tanggal Sidang : 7 Desember 2023 M
Tebal Skripsi : -
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag.
Pembimbing II : Iskandar, S.H., M.H.
Kata Kunci : Analisis *Maqasid Syariah* Terhadap Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020

Belakangan ini, Indonesia menjadi sorotan akibat sampah plastik, yang menjadikan bangsa ini penyumbang sampah plastik kelima terbesar di dunia setelah China, Amerika Serikat, India, dan Brasil. Penggunaan kantong plastik yang berlebihan masih menjadi masalah atas timbulnya limbah plastik di Kota Banda Aceh, guna memaksimalkan upaya pengurangan sampah oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall, maka dilakukan penelitian secara mendalam dengan alasan sampah plastik yang dihasilkan supermarket, swalayan, dan mall masih menjadi satu masalah besar di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Walikota Banda Aceh dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall serta untuk mengetahui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall dilihat dari perspektif *Maqasid Syariah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik eksplorasi dan observasi situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Walikota Banda Aceh dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall ialah memberikan arahan terhadap dinas terkait untuk dapat melaksanakan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan pengguna kantong plastik. Selanjutnya Walikota juga berkewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, seperti penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan

sementara izin terhadap pelaku usaha tersebut. Dilihat dari perspektif *Maqasid Syariah* Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall ialah tercapainya kemaslahatan bersama serta mengetahui cara penanganan sampah yang baik dan terjaganya lingkungan agar tetap bersih, sehat dan aman, sesuai dengan indikator pada *Maqasid Syariah* dalam Islam.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Analisis *Maqasid Syariah* Terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall”. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Orang Tua saya yakni Bapak M. Muzauwar dan Ibu S. F. N Harwati, yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis. Juga kepada saudari kandung saya Siti Nur Zalikha S.E, M.Si yang telah memberikan motivasi, bantuan moril dan materil serta doa kepada penulis.
2. Pembimbing Bapak Dr. Ali, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Iskandar, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini rampung.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Azmil Umur, M.A. selaku Pembimbing Akademik selama perkuliahan.

6. Kepada teman-teman yang membantu perjuangan saya terkhususkan kepada Muhammad Afrizal Adami, S.Pd, Ridha Fatwa, S.H, Khairul Najmi, S.H, Muhammad Fikri Rimai, Radhiansyah, Muhammad Reza Fahlevi, Kartina, Nyak Muhammad Hakimi.
7. Kepada teman-teman dekat Ferdiansyah, Muhammad Safa Arrafi, Nurhafiza, Rafsanjani, Rosita.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara Zaghlul Rifqi, Sultan Al Farisyi, Irma Wati, Maisy Hayatul Ridha, Aulia Rahman, Sufardan, Aulia Maulana, Muhammad Zikri, dll.
9. Teman-teman seperjuangan jauh Musayyaf Al Farabi, Zidan Al Hafidh, S.Ked., Muhammad Farhan Iskandar, Riyan Hidayat, Auva Fadhlur Rahman, Ridho Maidiansyah, S.E., Yanis Maulana.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Banda Aceh, 12 Desember 2023
Penulis,

جامعة الرانيري

Ilham Kamil Rizkal

A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ◌	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ◌◌	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ◌	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ◌	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ِ◌◌	<i>Dammah danwau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrahdan dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA PENANGANAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF	
 <i>MAQASID SYARIAH</i>	18
A. Pengertian Penanganan Sampah.....	18
B. Dasar Hukum Penanganan Sampah.....	26
C. Mekanisme Penanganan Sampah	28
D. Konsep Penanganan Sampah Dalam Perspektif <i>Maqasid</i>	
<i>Syariah</i>	36
E. Kewenangan Penanganan Sampah	46
BAB TIGA ANALISIS PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDA	
 ACEH NOMOR 111 TAHUN 2020 PERSPEKTIF	
 <i>MAQASID SYARIAH</i>	50

A. Gambaran Umum Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall	50
B. Kewenangan Walikota Banda Aceh dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall	54
C. Perspektif <i>Maqasid Syariah</i>	62
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi sudah semakin menua, kini sudah saatnya ada sikap individu untuk lebih ramah lingkungan dengan menerapkan gaya hidup *eco-friendly*. Perilaku ini menjadi wujud nyata untuk lebih menyayangi bumi ini. Diawali dengan perilaku menjaga lingkungan hidup yang baik dari diri sendiri, lingkungan sekitar kita yakni menerapkan *go green* dilingkungan tempat tinggal, kantor, dan tempat usaha masing-masing. Gaya hidup yang ramah lingkungan ialah perilaku dalam kehidupan keseharian yang efisien dalam menggunakan sumber daya alam (*resource efficiency*) diantaranya pemanfaatan air serta energi listrik, teknologi, serta moda transportasi yang kita gunakan disetiap harinya, pola tidak membuang sampah sembarangan, meminimalisasi timbulan sampah dari produk atau makanan yang dikonsumsi dan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Sampai saat ini sampah masih menjadi masalah yang belum ada penyelesaiannya. Kesulitan pengelolaan sampah juga merupakan masalah yang lazim terjadi di kota-kota besar dan daerah di Indonesia. Plastik merupakan sampah yang paling sering dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari, baik untuk perorangan maupun untuk keperluan massal, seperti di supermarket, swalayan, mall, dan tempat usaha lainnya. Plastik merupakan bahan yang tahan lama dan mudah didapat.

Hal ini menyebabkan peningkatan penggunaan peralatan plastik, khususnya pada air minum dan kemasan makanan, sehingga berdampak pada peningkatan produksi sampah plastik. Plastik membutuhkan waktu puluhan tahun, atau bahkan berabad-abad, untuk terurai secara organik. Oleh karena itu, sampah plastik menjadi ancaman. Plastik sekali pakai (PSP) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu alat atau bahan yang terbuat dari plastik, lateks sintetis,

atau polietilen, suatu polimer sintetis termoplastik, dan hanya digunakan satu kali.¹

Permasalahan utamanya adalah sampah plastik masih menjadi perhatian di kota Banda Aceh, yang menjadi fokus wilayah pembahasan penelitian ini ialah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh Provinsi Aceh melaporkan Banda Aceh menghasilkan 230 ton pembuangan sampah per hari pada tahun 2020. Perhitungan tersebut dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), menurut Rosdiana, Kepala Bidang Teknologi Pengelolaan Sampah. Divisi DLHK3 Banda Aceh, menentukan jumlah sampah yang diterima. Sebaliknya, 80.745 ton sampah dibuang ke tempat pembuangan sampah pada tahun 2018, atau sekitar 220 ton sampah dihasilkan setiap harinya. Selain itu, terdapat 73.728 ton sampah yang dihasilkan setiap hari pada tahun 2019 - 201 ton setiap hari.

Terkait dengan pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerbitkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017. Meskipun peraturan tersebut melarang pemberian kantong plastik secara gratis, dampak dari inisiatif ini masih belum terlalu besar. Qanun (Peraturan Daerah) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah mengatur bahwa bagi yang membuang sampah sembarangan, termasuk dari kendaraan, diancam hukuman paling lama satu bulan penjara atau denda maksimal Rp. 10 juta, berlaku sejak 1 Januari 2019, dan Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang melanggar.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mengklaim Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah baru dilaksanakan sebagian. Visi Kota Banda Aceh 2025 Bebas Sampah masih dilaksanakan secara tidak konsisten dan tidak berkelanjutan sehingga semakin menjauhkan diri dari kenyataan (Direktur WALHI, Muhammad Nur, 04 Agustus 2021). Pasal 20 Kewajiban Pemegang Izin, Pasal 21 Pencabutan Izin, Pasal 33

¹ Arya Ardhi Winata, "Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Limbah Plastik Sekali Pakai Yang Disebabkan Oleh Coffee Shop Di Kota Malang" (Kota Malang – Jawa Timur : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020), Halaman 1451-1463.

Peran Serta Masyarakat, Pasal 38 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, serta Pasal 40 KUHP hanyalah beberapa yang menjelaskan ketegasan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.²

Menurut Muhammad Nur, peningkatan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan agar upaya pemerintah kota meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh berhasil. Pelaku usaha bisnis maupun pengusaha swasta harus pula terlibat dalam hal ini, dan dengan cara ini para pemangku kepentingan dapat terlibat hingga penegak hukumnya juga berhadir tentunya.³

Penelitian ini fokus pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang kewajiban pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, dan mall yang juga dikeluarkan oleh Pemerintah. Peraturan Walikota tersebut mewajibkan setiap hari Senin merupakan hari bebas kantong plastik di Banda Aceh. Pelanggan tidak diberikan kantong plastik gratis di supermarket, supermarket, atau mall.

Pasal 2 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 menyatakan bahwa “maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengurangi timbulan sampah pada toko swalayan, pasar swalayan, dan mal.” Disusul dengan uraian sanksi, pembinaan, dan pengawasan pada Pasal 4 ayat (1) dan (2), Bab IV (empat) Pembinaan dan Pengawasan, dan Bab V (lima) Sanksi Administrasi ialah sebagai berikut:

- (1) Pembatasan penggunaan plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu setiap pelaku usaha wajib melaksanakan pembatasan penggunaan kantong plastik di tempat usahanya.
- (2) Supermarket, swalayan, mall dan tempat usaha lainnya yang memberikan kantong plastik kepada konsumen wajib menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan.
- (3) Selanjutnya dalam Perwal Nomor 111 Tahun 2020 juga dibahas dalam bab 4 yaitu mengenai pembinaan dan pengawasan yang mana pada

² Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

³ Junaidi Hanafiah, “Sudah Ada Qanun, Penanganan Sampah Di Banda Aceh Belum Maksimal” (Banda Aceh : Mongabay Situs Berita Lingkungan, 2021)

ayat (1) pembinaan sebagaimana dimaksud ialah yang harus terlebih dahulu dilakukan melalui sosialisasi yang isinya adalah pembinaan dan konsultasi. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengguna kantong plastik, serta maksud dari konsultasi adalah hal yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan mendatangi langsung kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh.

(4) Terakhir dalam bab 5 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 menjelaskan tentang sanksi administratif yaitu, pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan
- d. pencabutan sementara izin.⁴

Dalam teori kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan kegiatan hukum tertentu dikenal sebagai otoritas (*bevoegdheid*). Konsep kewenangan memainkan peran penting dalam studi hukum tata negara. Pada hakekatnya kewenangan adalah suatu konsep yang muncul dari hukum organisasi terhadap pemerintahan dan didefinisikan sebagai seperangkat peraturan komprehensif yang mengatur pembergunaan kewenangan pemerintahan dari subjek hukum publik satu dan subjek hukum publik lainnya. Karena kemampuan untuk memberlakukan hukum yang baik merupakan komponen kunci dari legitimasi pemerintah dalam konteks ini, maka dimungkinkan untuk membangun ikatan hukum dengan rakyat. Agar kekuasaan dapat dijalankan, harus ada penguasa atau organisasi. Negara dikonseptualisasikan sebagai kumpulan jabatan (*een ambten complex*), dimana

⁴ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall

jabatan tersebut diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek kewajiban.⁵

Mengingat sampah plastik yang dihasilkan oleh supermarket, supermarket, dan mall masih menjadi permasalahan yang cukup besar di masyarakat, maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui apakah upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengurangi sampah sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Supermarket, Dan Mall. Maka penulis ingin membahas serta menulis lebih rinci dan mengambil judul skripsi yang berjudul **“Analisis Perspektif Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Walikota Banda Aceh dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall?
2. Bagaimana Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall dilihat dari perspektif Maqasid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini merupakan :

1. Untuk mengetahui kewenangan Walikota Banda Aceh dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 tentang Pembatasan Penggunaan

⁵ Arya Ardhi Winata, *“Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Limbah Plastik Sekali Pakai Yang Disebabkan Oleh Coffee Shop Di Kota Malang”*(Kota Malang – Jawa Timur : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020), Halaman 1451-1463

Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall.

2. Untuk mengetahui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall dilihat dari perspektif Maqasid Syariah.

D. Kajian Pustaka

Penulis mengangkat dan mengkaji beberapa penelitian serta publikasi berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan, antara lain:

Penelitian terdahulu yang pertama, dilakukan oleh, Arya Ardhi Winata (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Limbah Plastik Sekali Pakai Yang Disebabkan Oleh Coffee Shop Di Kota Malang”. Jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan teknik penelitian lapangan adalah penelitian hukum sosiologis; metode ini dikenal juga dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya mempunyai kesamaan dalam menggunakan sampah plastik sebagai objeknya, namun lokasi penelitian dan metode penelitiannya berbeda.⁶

Penelitian terdahulu yang kedua, Retno Wulan Sekarsari, Khoiriyah Trianti (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10/ 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Kota Malang)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kecemasan terhadap sampah dan keduanya menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan wilayah atau lokasi penelitian.⁷

Penelitian terdahulu yang ketiga, Ni Putu Pranasari Tanjung, dan Muhammad Wiman Wibisana (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai”. Penelitian ini menggunakan

⁶ Arya Ardhi Winata, “Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Limbah Plastik Sekali Pakai Yang Disebabkan Oleh Coffee Shop Di Kota Malang”(Kota Malang – Jawa Timur : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020).

⁷ Retno Wulan Sekarsari dan Khoiriyah Trianti, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10/ 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Kota Malang)”. (Kota Malang Jawa Timur: Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja, Vol 15, Nomor 1 Juni 2020).

pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode penelitian yang dikenal dengan penelitian hukum normatif. Fakta bahwa penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang menekankan larangan penggunaan sampah plastik secara berlebihan di suatu daerah atau kota membuat hal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Metodologi penelitian yang digunakan dan bidang yang menjadi sasaran atau fokus penelitian ini, merupakan hal yang membedakan keduanya.⁸

Penelitian terdahulu yang keempat, Niluh Wiwik Eka Putri (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Komunikasi Sosial Dalam Mensosialisasikan Penetapan Kebijakan Gubernur Bali Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai”. Pada penelitian tersebut membahas cara sosialisasi Kebijakan Gubernur yang mana memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dalam segi kebijakan dan cara mensosialisasikan sebuah kebijakan dari pemerintah sebuah daerah kepada masyarakatnya. Sedangkan terdapat perbedaan metode penelitian sebelumnya dan penelitian ini, yakni pada penelitian sebelumnya menggunakan metode *action research* yang merupakan model metode penelitian yang menggabungkan teori sekaligus melaksanakan dalam praktik, adapun perbedaan lainnya ialah pusat daerah penelitian yang berbeda.⁹

Penelitian terdahulu yang kelima, Bhakti Nur Avianto (2020) dengan penelitiannya yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik (Studi Di Mall Wilayah Utara Kota Bogor)”. Penelitian terdahulu tersebut membahas Regulasi Peraturan Walikota yang memiliki kemiripan dan maksud yang sama dalam penanganan sampah plastik di sebuah Kota Madya dengan penelitian ini. Selain itu, terdapat perbedaan pada wilayah penelitian yang dieksplorasi, dan metode penelitian yang

⁸ Ni Putu Pranasari Tanjung, Muhammad Wiman Wibisana. (2020). *Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai*, (Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9, No. 1, Mei 2020) hlm. 209-221.

⁹ Niluh Wiwik Eka Putri. (2019). *Komunikasi Sosial Dalam Mensosialisasikan Penetapan Kebijakan Gubernur Bali Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai*, (Jurnal Nomosleca, Volume 5, Nomor 1, April 2019) hlm. 44-48.

digunakan adalah deskriptif kualitatif yang akan menggambarkan analisis kebijakan publik dalam pelaksanaan peraturan pemerintah yang juga sama.¹⁰

Penelitian terdahulu yang keenam, oleh Ani Andriyati dan Embay Rohaeti (2022) dengan judul penelitiannya “Analisis Efektifitas Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Modern Terhadap Penurunan Volume Sampah Anorganik Di Kota Bogor”. Penelitian tersebut membahas analisis yang sama dengan penelitian ini, yaitu pembatasan penggunaan kantong plastik di pasar modern, yang mana memiliki persamaan pembahasan mengenai kekhawatiran akan timbulnya tumpukan sampah yang dihasilkan oleh usaha retail pasar modern seperti supermarket, swalayan dan mall. Perbedaan yang tampak jelas adalah adanya perbedaan lokasi dan subjek yang diteliti, penelitian oleh Ani Andriyati dan Embay Rohaeti melakukan penelitian yang ada di kota Bogor, sedangkan penelitian ini di Kota Banda Aceh.¹¹

E. Penjelasan Istilah

Perlu didefinisikan beberapa istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai istilah-istilah dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Peraturan Walikota

Semacam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota dikenal dengan peraturan walikota (Perwal). Namun sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibuat sesuai dengan kewenangan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Walikota yang baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹²

¹⁰ Bhakti Nur Avianto. (2020). *Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik (Studi Di Mall Wilayah Utara Kota Bogor)*, (Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 5, No. 3, Maret 2020) hlm. 32-37.

¹¹ Ani Andriyati dan Embay Rohaeti. (2022). “Analisis Efektifitas Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Modern Terhadap Penurunan Volume Sampah Anorganik Di Kota Bogor”. (Jurnal Statistika dan Matematika, Vol. 4, No, 1 Januari 2022.

¹² Diakses melalui : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota-lt5514ad1af157a>

2. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penguraian suatu keseluruhan sistem informasi menjadi seluruh bagian-bagian penyusunnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai jenis permasalahan yang mungkin timbul dalam sistem tersebut, sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi, diperbaiki, atau bahkan dikembangkan.

3. Sampah

Sampah didefinisikan sebagai hasil samping padat dari aktivitas manusia sehari-hari dan/atau proses alam dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut situs KBBI, sampah adalah segala sesuatu yang dibuang karena sudah tidak diperlukan lagi. Ketika bahan-bahan atau produk-produk yang tidak dapat digunakan kembali dikeluarkan dan dibuang tanpa memikirkan cara penanganan dan pengelolaannya sebagai sampah, maka masyarakat mempunyai persepsi atau konotasi negatif.

4. *Maqasid Syari'ah*

Maqasid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *Maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, dan *syari'ah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan bagi manusia untuk dipedomannya guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

5. Plastik

Plastik merupakan alat atau bahan yang paling sering dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari manusia, baik untuk perorangan maupun untuk keperluan massal, seperti di supermarket, swalayan, mall, dan tempat usaha lainnya. Plastik merupakan bahan yang tahan lama dan mudah didapat. Namun plastik juga merupakan bahan yang sangat sulit terurai secara alami, yang mana dapat menimbulkan tumpukan limbah

jika tidak mendapatkan penanganan pengelolaan sampah plastik dengan baik.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹³ dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴ Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sampah plastik sekali pakai, sedangkan bahan hukum skunder berupa buku-buku ilmu hukum, buku panduan penulisan skripsi, buku-buku *maqasid Syariah*, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, artikel ilmiah hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁵ Penulis menggunakan teknik berikut untuk menyelidiki masalah ini:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penyelidikannya. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan informasi spesifik dari informan di lapangan untuk menciptakan gambaran yang kompleks dan menyeluruh tentang suatu masalah kemanusiaan.¹⁶ Pendekatan kualitatif merupakan nama lain dari suatu metodologi penelitian yang berkonsentrasi pada gagasan-

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

¹⁴ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

¹⁵ Ni Putu Pranasari Tanjung, Muhammad Wiman Wibisana. (2020). *Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai*, (Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9, No. 1, Mei 2020) hlm. 209-221.

¹⁶ Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta.2008), hlm.15.

gagasan menyeluruh yang penting bagi munculnya unit-unit gejala yang ada dalam kehidupan sosial.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang berkaitan dengan data yang bersumber dari kegiatan observasi, pengumpulan informasi melalui data dan dokumen, serta wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹⁸ dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Disebut juga penelitian hukum dokrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer pada penelitian ini adalah Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, dan Mall.
- b. Sumber Data Sekunder bersumber dari Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, DLHK3 Banda Aceh, jurnal, skripsi, artikel dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data penelitian. Artinya dalam proses menulis maupun membuat karya ilmiah, peneliti harus menentukan Teknik

¹⁷ Chesti Ismayanti. *Pengembangan Decision Making Skill Materi Isu-Isu Kontroversial Dalam Pembelajaran Sejarah*. (Universitas Pendidikan Indonesia. 2015), hlm. 39.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

¹⁹ Via Media, SH., M.Hum. *Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur Dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. (Universitas Diponegoro. 2008)

pengumpulan data dengan tepat dan sesuai.²⁰Proses pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Observasi dan Dokumentasi.

a. Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung itulah yang dimaksud dengan observasi. Melalui observasi, analis dapat belajar lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi, mengamati bagaimana pengambil keputusan berinteraksi satu sama lain dalam organisasi, memahami bagaimana lingkungan fisik mempengaruhi pengambil keputusan, menguraikan pesan yang dikirim oleh pengambil keputusan melalui tata letak kantor, dan memahami bagaimana cara kerjanya, hal ini berpengaruh pada pengambil keputusan tertentu terhadap pengambil keputusan lainnya.²¹

b. Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menambah dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik berupa catatan transkrip, jurnal, data, buku, surat kabar, agenda, foto, dan lain sebagainya.²²

7. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dan validasi data dapat diketahui lewat uji :

- a. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau transfer kepada konteks lain;
- b. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;
- c. Konfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasi orang lain; dan

²⁰ Diakses melalui: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202830/jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertian-dan-contohnya>

²¹ Herdiansyah, H. *Wawancara, Observasi dan Focus Group*. (Jakarta: Rajagrafindo persada.2013),hlm. 29.

²² Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.30.

d. Dependabilitas, yaitu keterulangan.

8. Teknik Mengelola Data

Setelah semua data terkumpul, semua dapat diolah melalui tahap-tahap berikut:

1. Penyusunan data, yaitu menetapkan data sesuai dengan bidang pembahasan, tujuan dan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang sesuai dengan permasalahan yang telah disusun.
3. Seleksi data, yaitu memeriksa data untuk memenuhi kesesuaian data yang dibutuhkan.

9. Teknis Analisis Data

Penelitian menganalisis data berdasarkan kepada beberapa langkah yang saling terkait, langkah-langkah yang digunakan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih data, menyederhanakannya, memusatkannya, mengabstraksikannya, dan menerjemahkannya menjadi data mentah yang dihasilkan dari catatan lapangan yang telah ditulis. Bagian data yang perlu diberi kode, bagian data yang perlu dihapus, dan pola yang perlu dirangkum dipisahkan pada saat kegiatan reduksi data.²³

b. Penyajian Data

Penyajian yang sering digunakan adalah dalam bentuk naratif, bentuk matriks, grafik, dan bagan. Saat menyajikan data, dapat dimanfaatkan sebagai kumpulan informasi terstruktur sehingga memungkinkan potensi penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

²³ Miles dan Huberman, *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). (Jakarta: Universitas Indonesia. 1992), hlm. 16.

Sejak tahap awal pengumpulan data untuk penelitian ini, peneliti sudah mulai mendalami makna dari setiap pencatatan atau susunan data yang telah dibuat. Dengan tetap memperhatikan pengumpulan data, pengolahan data deskriptif kualitatif mencakup tahapan, bukan langsung mengambil kesimpulan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang berkaitan dengan data yang bersumber dari kegiatan observasi, pengumpulan informasi melalui data dan dokumen, serta melakukan wawancara. Hasil penjelasan di atas menunjukkan pedoman pengelolaan data sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

10. Pedoman Penulisan

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Edisi Revisi 2019 ini menjadi pedoman penulis dalam menulis penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam 4 (Empat) BAB secara garis besar yang terdiri dari :

Penelitian ini dibagi menjadi 4 (Empat) BAB, yang meliputi:

BAB I Pendahuluan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II mengkaji tinjauan literatur pada Bab 1 untuk menguraikan landasan teori yang kemudian dipecah menjadi beberapa sub-bab, antara lain Pengertian Pengelolaan Sampah, Landasan Hukum Pengelolaan Sampah, dan Mekanisme Pengelolaan Sampah. Konsep Penanganan Sampah dalam Perspektif

Maqasid Syariah, a. Menjaga Lingkungan dalam *Maqasid Syariah*, dan b. Bentuk-Bentuk Menjaga Lingkungan dalam *Maqasid Syariah*.

BAB III membahas ketentuan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall, Serta Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Tas Plastik di Supermarket, Supermarket, dan Mall.

BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini akan membahas temuan-temuan dari hasil penelitian dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

BAB DUA **PENANGANAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF** **MAQASID SYARIAH**

A. Pengertian Penanganan Sampah

Kata penanganan yang berasal dari kata dasar tangan memiliki beberapa artian, yakni dapat merujuk pada proses, metode, atau tindakan yang dilakukan dalam menghadapi sesuatu atau permasalahan, itu juga bisa merujuk pada tindakan yang diambil pada saat ingin mencapai suatu tujuan dengan hasil yang baik seperti yang diinginkan.²⁴

Sampah didefinisikan sebagai hasil samping padat dari aktivitas manusia sehari-hari dan/atau proses alam dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut situs KBBI, sampah adalah segala sesuatu yang dibuang karena sudah tidak diperlukan lagi. Ketika bahan-bahan atau produk-produk yang tidak dapat digunakan kembali dikeluarkan dan dibuang tanpa memikirkan cara penanganan dan pengelolaannya sebagai sampah, maka masyarakat mempunyai persepsi atau konotasi negatif.

Jenis, sumber dan pengelolaan sampah perkotaan, jika dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, jenis dan sumber sampah yang diatur adalah:

²⁴ Diakses Melalui : <http://eprints.polsri.ac.id/6121/3/BAB%20II.pdf>

1. Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dirumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari kompleks perumahan.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.
3. Sampah spesifik, yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

Mekanisme pengelolaan sampah dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan dan daur ulang sampah disumbernya dan/atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
2. Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu),

pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.²⁵

Pengelolaan persampahan dapat terdiri dari beberapa aspek. SNI 3242-2008 tentang pengelolaan sampah dipermukiman menjelaskan lima aspek sebagai persyaratan umum terkait pengelolaan limbah padat (sampah) yakni: hukum dan peraturan, kelembagaan/organisasi, teknis operasional, pembiayaan dan iuran atau retribusi, peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

a) Persyaratan hukum

Ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, ketertiban umum, kebersihan kota/lingkungan, pembentukan institusi/organisasi/retribusi dan perencanaan tata ruang kota serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

b) Persyaratan kelembagaan

Pengelola di permukiman harus berfokus pada peningkatan kinerja institusi pengelola sampah, dan perkuatan fungsi regulator dan operator. Sasaran yang harus dicapai adalah sistem dan institusi yang mampu sepenuhnya mengelola dan melayani persampahan di lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan retribusi atau iuran serta semaksimal mungkin melaksanakan konsep 3 R di sumber.

c) Teknis operasional

²⁵ Joflius Dobiki. Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara. (Manado, Universitas Sam Ratulangi. 2018), Hlm. 221.

Menerapkan sistem penanganan sampah setempat dengan :

1. Menerapkan pemilahan sampah organik dan non organik
2. Menerapkan teknik 3 R di sumber dan TPS
3. Penanganan residu oleh pengelolaan sampah kota.

d) Pembiayaan

Memperhatikan peningkatan kapasitas pembiayaan untuk menjamin pelayanan dengan pemulihan biaya secara bertahap supaya sistem dan institusi, serta masyarakat dan dunia usaha punya kapasitas cukup untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan untuk warga.

e) Aspek peran serta masyarakat

1. Melakukan pemilahan sampah sumber
2. Melakukan pengolahan sampah dengan konsep 3 R
3. Berkewajiban membayar iuran/retribusi sampah
4. Mematuhi aturan pembuangan sampah yang ditetapkan
5. Turut menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya.
6. Berperan aktif dalam sosialisai pengelolaan sampah lingkungannya.²⁶

Saat ini, mengatasi masalah sampah merupakan sebuah tantangan, salah satu tantangan dalam membenahi permasalahan ini adalah tingkat konsumsi masyarakat yang tidak setara dengan kapasitas tempat pembuangan sampah.

Ini menandakan bahwa sampah menjadi permasalahan yang rumit dalam penyelesaiannya. Jenis A sampah B yang selalu menjadi perbincangan karena rumitnya penanganannya adalah sampah plastik sekali pakai. Penyelesaian sampah jenis ini menimbulkan dilema terhadap kalangan masyarakat dan pemerintah. Apabila dibiarkan dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, maupun udara karena sampah ini dapat bertahan bertahun-tahun lamanya tanpa

²⁶ Joflius Dobiki. Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara. (Manado, Universitas Sam Ratulangi. 2018), Hlm. 221.

proses penanganan atau pengelolaan oleh manusia. Disisi lain sangatlah tidak bijak apabila sampah plastik sekali pakai ini dibakar dengan prosedur yang tidak semestinya, karena sampah ini dapat mencemari lingkungan dengan memproduksi gas dan berdampak tercemarnya udara dan mengganggu pernapasan manusia.²⁷

Syarat lain yang harus dipenuhi dalam pengelolaan dan penanganan sampah adalah tidak mencemari udara, air, dan tanah, tidak menimbulkan penumpukan dan bau yang berlebihan (secara estetika), tidak menimbulkan kebakaran, dan tidak menimbulkan dampak negatif lainnya. Menurut sudut pandang ilmu kesehatan lingkungan itu sendiri, pengelolaan sampah dikatakan baik apabila sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya kuman penyakit dan sampah tersebut tidak menjadi perantara penyebaran penyakit.²⁸

Setiap hari Senin di Banda Aceh harus menjadi hari bebas kantong plastik sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah. Di supermarket, pusat perbelanjaan, dan fasilitas bisnis lainnya, pelanggan harus membayar tambahan sebesar 500 Rupiah untuk setiap kantong plastik yang digunakan. kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, seperti penanganan dan minimalisasi sampah plastik.²⁹

Soewarno Handayaniingrat mengartikan manajemen sebagai “melaksanakan suatu kegiatan” dan menambahkan bahwa manajemen juga dapat diartikan sebagai “pengelolaan atau suatu proses kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya. untuk

²⁷ Karuniastuti, N. (2013). Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan. *Swara Patra*, 3(1), h. 6

²⁸ Hayat dkk. *Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. (Malang, Universitas Islam Malang, 2018), hlm.136.

²⁹ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.” Penanganan sampah juga mempunyai kaitan dengan pengelolaan.³⁰

Selain Indonesia merupakan negara kelima di dunia penyumbang sampah ke laut, ada fakta lain yang kurang mengemukakan mengenai sampah, rata-rata sampah yang dihasilkan berasal dari industri dan kemasan makanan siap saji ataupun pasar modern yang rata-rata terbuat dari plastik, dimana plastik merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi secara instan dan meluas.³¹

Meskipun Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki hasil yang belum maksimal dalam menjalankan kewenangan Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, dan Mall maka perlu dilakukan kajian yang mendalam dalam mencari akar permasalahan yang terjadi. Kajian yang juga memerlukan keikutsertaan masyarakat, karena masyarakat yang merupakan konsumen mempunyai pengaruh yang signifikan dari permasalahan sampah plastik yang dihasilkan oleh supermarket, swalayan, dan mall.³²

Sampah sendiri tentunya juga harus dikelola atau ditangani seefektif mungkin agar hal-hal yang dapat merugikan kehidupan dimasa depan tidak terjadi, sebelum benar-benar terjadi kata para ahli, salah satunya Azwar. Sampah diartikan sebagai sesuatu yang tidak terpakai lagi, tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak disayangi, dan harus dibuang.³³

Di Kota Banda Aceh, hal ini berarti semakin bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya konsumsi barang dan makanan, maka akan semakin banyak pula tumpukan sampah yang apabila tidak dikelola dengan baik dan

³⁰ Soewarno Handyaningrat. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Cetakan Kedua. (Jakarta:PT. Gunung Agung.1997), hlm 40.

³¹ Mumpuni, N. W. R., Kusumawati, M. P. (2021). Good governance pengelolaan sampah: komitmen negara terhadap lingkungan hidup. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), hlm. 80.

³² Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

³³ Anih Sri Suryani, *Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)*. (Jakarta:Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DRI RI.2014), hlm.72.

teratur akan menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat seperti serta pemerintah kota, khususnya pemerintah. Salah satu cara untuk bersiap menghadapi permasalahan ini adalah dengan menerapkan kebijakan dibidang penanganan dan pengelolaan sampah.

Berdasarkan temuan yang ada, pengelolaan sampah yang mencakup pengurangan dan pengelolaan sampah merupakan upaya yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan.³⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) menguraikan kegiatan penanganan sampah dalam situs webnya sebagai berikut: pemilahan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan/atau sifatnya; pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu; pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA; pengolahan sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan pengolahan akhir dengan mengembalikan sampah dan/atau residu dari tempat pengolahan residu.³⁵

Kebijakan pengelolaan sampah dikembangkan sebagai respons terhadap krisis sampah yang terjadi saat ini dalam upaya menghentikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta melindungi lingkungan dari tumpukan sampah, khususnya sampah plastik sekali pakai. Secara substansi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengadopsi perangkat hukum kontemporer, seperti perubahan kelembagaan, perubahan kewenangan Menteri Lingkungan Hidup, impor bahan berbahaya dan beracun, hak prosedural, dan pencantuman peraturan perundang-undangan. landasan bagi *representative action*.³⁶

Prinsip bahwa landasan pembangunan ekonomi adalah pembangunan berkelanjutan yang dibarengi dengan wawasan lingkungan hidup ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

³⁴ DPRK. *Qanun Kota Banda Aceh Pengelolaan Sampah*. (Banda Aceh:Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.2017), hlm.4.

³⁵ Hendra Fridolin Ananda Sudater Siagian (2022). *Pengelolaan Sampah di Indonesia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html> di akses tanggal 31 Oktober 2022.

³⁶ Erwin, M. (2015) *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama, hlm.7.

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, pemerintah kota harus mempelajari dan mendalami prinsip-prinsip tersebut terlebih dahulu dan/atau kemudian menindaklanjutinya dengan memberikan pelayanan lebih lanjut kepada masyarakat.

Selain itu, ketaatan dan dijamin secara menyeluruh pada aspek pengawasan berupa pengawasan berkala, pengawasan insidental, dan pengawasan yang dipicu oleh pengaduan masyarakat. Merujuk pada pemikiran tersebut, jelas lahirnya undang-undang ini berlandaskan Good Corporate Governance (GCG) yang menunjukkan bahwa ia menganut prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan memperkuat aspek penegakan hukum perdata, pidana, dan administrasi.³⁷

Oleh karena itu, terbukti bahwa pengelolaan sampah yang baik dapat menjaga lingkungan untuk mencegah wabah penyakit, kerusakan lingkungan yang berkelanjutan, dan bencana banjir yang disebabkan oleh sampah tersebut, terutama sampah plastik yang sulit terurai dan dapat membahayakan bumi. Oleh karena itu, untuk mengatasi banjir atau wabah penyakit, kita harus semaksimal mungkin menjaga lingkungan melalui pendidikan pengelolaan sampah.

B. Dasar Hukum Penanganan Sampah

Sampah merupakan suatu permasalahan serius hingga menjadi permasalahan yang cakupannya nasional hingga internasional. Penanganan yang berasal dari kata dasar tangan memiliki beberapa artian, yakni dapat merujuk pada proses, metode, atau tindakan yang dilakukan dalam menghadapi sesuatu atau permasalahan, itu juga bisa merujuk pada tindakan yang diambil pada saat ingin mencapai suatu tujuan dengan hasil yang baik seperti yang diinginkan.³⁸ Adapun pokok penanganan sampah yang ada dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall secara teratur dan semestinya yang artinya dapat memenuhi hak dan kewajiban pihak pemilik usaha swalayan, supermarket,

³⁷ Ni Putu Pranasari Tanjung, Muhammad Wiman Wibisana. *Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai*, (Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9, No. 1, Mei 2020) hlm. 209-221.

³⁸ Diakses melalui : <http://eprints.polsri.ac.id/6121/3/BAB%20II.pdf>

dan mall, serta kewenangan pemerintah baik itu Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya untuk dapat melaksanakan pelayanan publik dengan baik.

Pasal 2 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall menyatakan bahwa “maksud dan tujuan diundangkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengurangi timbunan sampah di supermarket, swalayan, dan mall.” Pernyataan ini mendasari pengaturan kebijakan hukum pengelolaan sampah. Kewajiban pembatasan ini berdampak besar dan diperlukan ketika penanganan sampah plastik dilakukan secara berlebihan. Untuk mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan sampah yang dapat merusak lingkungan, pengelolaan sampah plastik sekali pakai sangatlah penting dan tidak hanya ditekankan di seluruh lapisan masyarakat tetapi juga disosialisasikan tanpa dilaksanakan secara maksimal.

Selain itu juga adanya bentuk penegasan dalam regulasi tersebut seperti yang terdapat dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 yakni, dibahas dalam bab 4 yaitu mengenai pembinaan dan pengawasan yang mana pada ayat (1) pembinaan sebagaimana dimaksud ialah yang harus terlebih dahulu dilakukan melalui sosialisasi yang isinya adalah pembinaan dan konsultasi. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengguna kantong plastik, serta maksud dari konsultasi adalah hal yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan mendatangi langsung kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Penegasan selanjutnya terdapat dalam bab 5 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 menjelaskan tentang sanksi administratif yaitu, pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan

d. pencabutan sementara izin.³⁹

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall sebagai respon atas penggunaan kantong plastik yang berlebihan oleh masyarakat umum, supermarket, swalayan, dan mall yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di kota Banda Aceh yang disebabkan oleh sampah plastik.

Dalam hal ini, kemampuan daya cipta manusia dalam menangani sampah sudah sangat baik berkat kesungguhan mereka dalam belajar dan menemukan pengetahuan tentang cara-cara penanganan yang baik melalui teknologi. Manusia yang berpengetahuan teknologi dituntut untuk mempunyai ide-ide ataupun inovasi baru yang positif dalam menangani, memelihara, memanfaatkan, dan melindungi tempat hidupnya yaitu lingkungan hidup mereka sendiri terlebih dahulu.⁴⁰

C. Mekanisme Penanganan Sampah

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata “*mechane*” yang artinya sebuah instrumen, perangkat, bahan dan peralatan. Dijelaskan pula kata “*merchos*” yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis untuk menjalankan suatu fungsi,⁴¹ yang artinya pada kasus ini adalah kewenangan penanganan sampah oleh Walikota Banda Aceh atas dasar Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall.

Mekanisme pengelolaan sampah menurut Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall sebagai berikut:

³⁹ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

⁴⁰ Sahrul Amin. *Sains Teknologi Dan Islam*. (Jakarta: Dinamika. 1996), hlm. 134.

⁴¹ Jurnal online, diakses melalui <http://repositori.unsil.ac.id/3842/6/BAB%20II-converted.pdf>

Pasal 2	Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengurangi timbulan sampah di supermarket, swalayan dan mall.
Pasal 3	<p>Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membatasi penggunaan kantong plastik. b. Mengendalikan timbulan sampah plastik. c. Mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah.
Pasal 4	<p>Kegiatan mengurangi sampah plastik sebagaimana dimaksud pasal 4 meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap pelaku usaha wajib melaksanakan pembatasan penggunaan kantong plastik di tempat usahanya 2) Pembatasan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. b. Menyediakan kantong plastik dan/atau kantong belanja ramah lingkungan. c. Menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar, dan d. Melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan.
Pasal 6	<p>Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam mengurangi sampah plastik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengguna kantong plastik. 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan konsultasi. 3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan. 4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk

	<p>terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. Secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.</p>
Pasal 7	<p>Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dalam mengurangi sampah plastik:</p> <p>(1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan penggunaan sampah plastik.</p> <p>(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota yang sekurang-kurangnya terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah; dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pasal 8	<p>Sanksi administratif pada kegiatan mengurangi sampah plastik:</p> <p>(1) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Teguran lisan; Teguran tertulis; Penghentian sementara kegiatan; dan Pencabutan sementara izin. <p>(2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pelaku usaha apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.</p> <p>(3) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan</p>

	selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. ⁴²
--	---

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam teknis operasional penanganan persampahan di antaranya:

1. Kesadaran pemilik usaha akan bahayanya limbah plastik.
2. Kurangnya sosialisasi dinas terkait terhadap pelaku usaha.
3. Lemahnya tenaga pelaksana khususnya dinas terkait.
4. Kapasitas peralatan yang belum memadai.

Dinas yang menjadi subjek penelitian ini ialah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh yang meliputi anggota staf atau pegawai dinas kebersihan dan keindahan kota Banda Aceh yang bertugas dalam menyebarkan informasi penanggulangan sampah atau bagian penyuluhan pada masyarakat kota Banda Aceh. Serta subjek tambahan masyarakat Kota Banda Aceh. Objek penelitian pada kajian ini ialah penyebaran informasi pengelolaan sampah pada masyarakat kota Banda Aceh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian tentang strategi komunikasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam menyebarkan informasi penanggulangan sampah pada masyarakat kota Banda Aceh yaitu, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan membuat tugas Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh semakin berat. Agar kesadaran masyarakat akan penanggulangan sampah meningkat, tentunya

⁴² Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

ada upaya pendekatan yang mampu membangkitkan motivasi masyarakat dalam penanggulangan sampah. Salah satunya yaitu melalui pendekatan komunikasi.

Pendekatan komunikasi tentunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penanggulangan sampah sehingga terciptanya tujuan yang ingin di capai yaitu kota Banda Aceh yang bersih bebas sampah. Pendekatan komunikasi ini di rumuskan dalam stretegi komunikasi agar pesan informasi tersebut bisa di terima oleh masyarakat sesuai dengan yang di harapkan.

Untuk mencapai tujuan dalam sosialisasi penyebaran informasi tentang “penyebaran informasi Penanggulangan sampah pada masyarakat kota Banda Aceh”, maka Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh perlu didukung oleh suatu strategi komunikasi yang efektif agar hal – hal yang disampaikan dalam rangka penyebaran informasi tersebut dapat berjalan dengan baik kepada masyarakat. Maka dalam penyusunan suatu strategi komunikasi, ada empat hal yang merupakan inti dalam penyusunan suatu strategi komunikasi yaitu :

1. Mengetahui khalayak

Sebelum melakukan sosialisasi atau menyebarkan suatu informasi, perlu diketahui dalam mengetahui khalayak, yang perlu dilakukan ialah mengetahui situasi dan kondisi yang layak. Dapat diketahui melalui observasi, peninjauan, atau penelitian. Hal ini telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, sasaran sosialisasinya yaitu menyebarkan informasi penanggulangan sampah menjadi efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian mengetahui khalayak merupakan proses yang sangat penting, sebab merekalah yang akan menerima ide-ide baru tersebut. Dengan adanya mengetahui khalayak khususnya para pemilik usaha ritel pasar modern seperti supermarket, swalayan dan mall, maka untuk melangkah ke proses selanjutnya lebih mudah.

2. Menyusun Pesan

Dalam penyusunan pesan yang akan dilakukan adalah bagaimana menarik perhatian, mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut, ialah mampu membangkitkan “perhatian”. Berdasarkan rumus klasik AIDDA yang juga dikenal dengan adoption process, yaitu attention, Interest, desire, decision, dan Action. Artinya dimulai dengan membangkitkan perhatian (attention), kemudian menimbulkan minat dan kepentingan (interest), sehingga banyak memiliki hasrat (desire),

3. Menetapkan metode

Dalam dunia komunikasi metode dapat dilihat dari dua aspek yaitu menurut cara pelaksanaannya dan menurut bentuk isinya. Hal tersebut dapat diuraikan lebih lanjut, bahwa aspek pertama direalisasikan dalam dua bentuk, yaitu metode redundancy (repetition/ di ulang-ulang) dan canalizing (mendalam). Sedang yang kedua (menurut bentuk isinya) dikenal metode seperti informatif, persuasif, edukatif, dan kursif.

4. Seleksi dan Penggunaan Media

Penggunaan medium sebagai alat penyalur ide, dalam rangka menyebarkan suatu informasi dalam masyarakat merupakan suatu keharusan sebab selain media massa dapat menjangkau jumlah besar khalayak, juga dewasa ini rasanya kita tak dapat lagi hidup tanpa surat kabar, radio, film dan juga televisi.

Dengan menggunakan keempat hal tersebut maka kita dapat mengetahui strategi komunikasi yang semestinya digunakan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh dalam menyebarkan ataupun mensosialisasikan informasi penanggulangan sampah kepada para pemilik usaha ritel pasar modern dan masyarakat.

Strategi komunikasi tersebut juga terkait dengan teori laswell, menurut Teori komunikasi lasswell ini dimana memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Komunikator atau sumber
2. Pesan
3. Komunikan atau khalayak
4. Media atau saluran, dan
5. Efek

Dibalik strategi penyampaian dan sosialisasi terhadap pemilik usaha pasar ritel modern dan masyarakat, terdapat pula faktor-faktor yang menjadi penghambat dan juga faktor pendukung berjalannya proses pemerataan kewenangan Walikota atas dasar Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, dan Mall yang ditujukan kepada masyarakat melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh kepada pemilik usaha ritel pasar modern dan masyarakat, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

Faktor Penghambat

1. Banyak masyarakat pendatang yang kurang mau nurut dan kurang memahami masalah sampah di kota Banda Aceh, bakar sampah sembarangan, buang sembarangan dan sebagainya
2. Kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat khususnya pedagang kaki lima masih sangat rendah untuk mengelola sampah yang di hasilkan dari kegiatan mereka
3. Minat masyarakat dalam hal mendaur ulang sampah masi kurang dan juga dalam hal memilah sampah

Faktor Pendukung

1. Dukungan serta dari guru-guru jika itu sosialisasinya ke anak anak sekolah, mereka turut serta bekerja sama dalam menyebarkan informasi kebersihan pada anak anak sekolah mereka.
2. Faktor pendukung lain nya lebih mudah dalam menyebarkan informasi menggunakan media sosial karna, masyarakat lebih banyak

menggunakan media sosial pada saat ini, jadi penyebaran informasi penanggulangan sampah lebih mudah tersalurkan ke masyarakat.

3. Adanya dukungan penuh dari tokoh masyarakat setempat saat pihak DLHK3 turun sosialisasi ke gampong-gampong.⁴³

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan fatwa MUI (*Majelis Ulama Indonesia*) tentang pengelolaan sampah antara lain adalah manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi (*Khalifah fi Al-Ard*) untuk mengemban dakwah dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sampah, kesejahteraan bumi, bahwa permasalahan sampah telah menjadi isu nasional, dan telah terjadi peningkatan kesadaran terhadap lingkungan.

Dari penjelasan diatas terdapat hasil yang mana mekanisme yang diperlukan telah terbagi dan dijelaskan secara rinci untuk dapat menjalankan kewenangan dengan lancar dan semestinya. Diperlukan pula kesadaran dari pemilik usaha ritel untuk mengajak konsumennya agar menggunakan kantong belanja ramah lingkungan, meningkatkan lagi sosialisasi dinas terkait terhadap pemilik usaha ritel dan masyarakat, serta memberikan fasilitas memadai yang guna nantinya adalah memaksimalkan kinerja kewenangan Walikota.

D. Konsep Penanganan Sampah dalam Perspektif *Maqasid Syariah*

Maqasid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *Maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, dan *syari'ah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan bagi manusia untuk dipedomannya guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁴⁴

⁴³ Masnidar, Dr. Mahyuzar, Drs, M.Si. (2018). Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Menyebarkan Informasi Penanggulangan Sampah Pada Masyarakat Kota Banda Aceh, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume. 3, Nomor. 3, Agustus 2018). Hlm. 6, dan 8-10.

⁴⁴ Asafri Jaya. *Konsep Maqasid AsSyari'ah Menurut As-Syathibi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995), hlm. 5

a. Posisi Menjaga Lingkungan dalam *Maqasid Syariah*

Maqasid Syariah merupakan cara untuk meraih kemaslahatan dan menolak keburukan dengan menerapkan lima perlindungan yaitu menjaga agama, harta, akal sehat, keturunan, jiwa, dan lingkungan hidup, disebutkan pula secara spesifik pentingnya unsur-unsur *Maqasid Syariah* dalam proses hukum Islam tentang permasalahan sampah, mengingat permasalahan sampah atau masalah kebersihan masuk dalam *Maqasid Syariah*.

Maqasid al-Syariah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *maqasid al-ammah*, *maqasid al-khassah*, dan *maqasid al-juziyah*, berdasarkan cakupannya. Dalam kajian ini ditemukan bahwa *Maqasid Syariah* mengambil sudut pandang pelestarian lingkungan hidup, dengan *Maqasid al-Khassah* sebagai salah satu contohnya. Tujuan-tujuan tersebut mempunyai wujud hukum Islam yang dapat ditemukan pada bab atau cabang tertentu. Undang-undang ini mencakup topik-topik seperti melindungi anak-anak di rumah demi kebaikan mereka sendiri, mencegah monopoli dalam bisnis, melindungi lingkungan dan keluarga dari kejahatan, dan banyak lagi.⁴⁵

Ulama belakangan ini telah merekonstruksi prinsip-prinsip universal mengenai lima konsep *Maqasid al-Syariah* agar sejalan dengan perkembangan saat ini. Konsep *Maqasid Syariah* dari yang sebelumnya ada lima (lima), yaitu menjaga agama (*Hifz Al-Din*), melindungi harta benda (*Hifz al-Mal*), melindungi akal (*Hifz al-'Aql*), melindungi keturunan (*Hifz al- Nasl*) dan melindungi jiwa (*Hifz al-Nafs*). Kini unsurnya mengalami perkembangan, yaitu unsur (*Hifz al-Bi'ah*) artinya memelihara lingkungan.

⁴⁵ Ibid. Dr. H. Abdul Helim, S. Ag, M. Ag. *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisi dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Celeban Timur, Yogyakarta, 2019), hlm. 22.

Dalam bukunya yang berjudul “Merintis Fiqih Lingkungan Hidup” Prof. KH. Alie Yafie membahas tentang unsur (*Hifdzu al-Bi'ah*) menjaga lingkungan hidup dalam Maqasid Syariah. Ia menyatakan bahwa unsur-unsur tersebut termasuk dalam kategori unsur utama (*primer*) dalam kehidupan manusia (*al-dharuriyat, al-kulliyat*). Hasil ide sang profesor. Dalam karya anyarnya, KH. Ali Yafie menambahkan sesuatu yang menarik dan signifikan dalam bidang teologi lingkungan. Iman mencakup menjaga dan mencegah kerusakan lingkungan. Derajat kepekaan dan kepedulian seseorang terhadap kelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu cara untuk menilai kuatnya keimanannya.⁴⁶

Landasan analisis kritis diberdayakan dengan adanya tingkatan *dharuriyat, hajjiyyat, dan tahsiniyat* dalam menjaga lingkungan hidup (*Hifdz al-bi'ah*). Aspek ini dilandasi atas dasar bahwa lingkungan hidup dalam Islam dilaksanakan dalam kerangka suatu sistem lingkungan hidup. Oleh karena itu, menjaga lingkungan harus masuk dalam lima poin urgensi *Maqasid al-Syariah*.

Salah satunya dijelaskan dalam ayat 56 Surat Al-A'raf Kitab Allah SWT yang berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.⁴⁷

Dalam bukunya (*Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*), Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution membahas tentang hukum Islam tentang menjaga lingkungan. Dijelaskan dalam buku tersebut bahwa Islam tidak hanya mengatur ibadah *mahdhah*, tetapi juga ibadah *ghiru mahdhah*. Islam

⁴⁶ Ali Yafie. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. (2006)

⁴⁷ merdeka.com. di akses melalui: <https://www.merdeka.com/quran/al-araf/ayat-56.Oktober> 31, 2022

peduli terhadap nilai-nilai sosial, dan Islam mengatur ritme kehidupan sosial umatnya melalui banyak aspek yang jelas.

Berbagai kisah hidup Nabi dan para sahabat memuat unsur lingkungan hidup, sesuai dengan sudut pandang historis-sosiologis. Salah satunya adalah tidak seorang pun diperbolehkan membunuh tanaman atau pohon selama pertempuran, sesuai perjanjian perang. Al-Qur'an dipandang sebagai kitab yang mencakup lebih dari sekedar masyarakat dan hukum. Al-Qur'an banyak memuat ayat-ayat kauniyah yang membahas tentang alam dan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, sebaiknya kita fokus pada komponen ghiru mahdhah yang lebih bersifat sosialis dan sosial dibandingkan yang sekedar mahdhah dengan pendekatan akhirat. Islam yang hidup berdampingan dengan realitas dunia nyata masyarakat. Islam yang baik dan realistis. Para ahli hukum Islam harus mengkaji lebih jauh hal ini.⁴⁸ Dengan demikian kaitan (*Hifdz al-bi'ah*) menjaga lingkungan dalam unsur konsep *Maqasid Syariah* posisinya dapat tampak lebih jelas.

Ayat 30 Surat Al-Baqarah merupakan salah satu wahyu Allah SWT yang menetapkan umat manusia sebagai Khalifah yang berwenangewartakan bumi dan menjaga lingkungan, Firman tersebut ialah sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا
 مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ
 اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya : “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah 13) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di

⁴⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*. (Jakarta: Kencana A, 2020), hlm. 94-95.

sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.⁴⁹

Adapun Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

Shahih Sunan At-Tirmidzi :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي طَرِيقٍ إِذْ وَجَدَ عُصْنَ شَوْكٍ فَأَخْرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ.

Artinya : “Qutaibah menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas. dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. beliau bersabda, "Ketika seorang lelaki sedang berjalan di sebuah jalan, tiba-tiba ia menemukan ranting berduri dan ia (pun) menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih kepadanya kemudian memberikan ampunan untuknya.” (HR.At-Tirmidzi).⁵⁰

Jadi jika dikaitan posisi menjaga lingkungan dengan Hukum Islam pada hal ini adalah *Maqasid Syariah* dalam konsepnya yakni unsur (*Hifdzu al-Bi'ah*) memelihara lingkungan menurut Prof. KH. Alie Yafie dalam bukunya yang berjudul (*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*) dengan fokus judul penelitian ini ialah Penanganan Sampah Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall. Maka dapat disimpulkan bahwa yang berkewajiban dalam membantu terlaksananya pelestarian lingkungan adalah seluruh masyarakat dan lembaga atau instansi terkait, seperti pelaku usaha, Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan (DLHK3) Kota Banda Aceh, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.⁵¹

⁴⁹ Di akses melalui <https://www.bershalawat.com/tasawuf/pr-2965996625/tafsir-tahlili-surat-al-baqarah-ayat-30-makna-dan-kedudukan-manusia-sebagai-khalifah>

⁵⁰ Di akses melalui <https://enjoyquran.org/tirmidzi-hadits/1168>

⁵¹ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

b. Bentuk-Bentuk Menjaga Lingkungan dalam Maqasid Syariah

Menjaga lingkungan merupakan tugas yang penting dilakukan oleh umat beragama khususnya umat Islam. Berdasarkan bagaimana ahli *ushul fiqh* disebarkan menurut tingkat kemaslahatannya. Manfaat terkadang dapat diperoleh dengan menghindari bahaya, oleh karena itu ini adalah contoh negasi. Menurut Syekh DR. Yusuf Al-Qaradawi, setiap peraturan perundang-undangan Islam harus selalu bermanfaat dalam beberapa hal, baik itu berbentuk *adh-dharuriyyat*, *al-hajiyyat*, atau *at-tahsiniyat*.

Ibnul Qayyim Al Jauziyyah menyatakan dalam "*T'lam Al-Muwaqqi'in*" bahwa dasar dan prinsip syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Keseluruhan syariat mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Segala permasalahan yang mengubah keadilan menjadi kezaliman, belas kasihan menjadi musibah, manfaat menjadi keburukan, dan hikmah menjadi kebatilan, bukanlah syariat atau bisa dikatakan syariat.⁵²

Ibnul Qayyim Al Jauziyyah menyebutkan, jika kondisi berubah dan undang-undang yang lama tidak mampu lagi memberikan manfaat, maka undang-undang tersebut harus diubah. Dari sini, kita harus membuang gagasan "penipuan" bentuk jamak (*al-hiyal dari al-hillah*) yang tersebar di kalangan generasi terakhir yang melakukan penipuan guna tidak lagi melakukan hal-hal yang haram atau menggugurkan hal-hal yang merupakan kewajiban.⁵³

Firman Allah yang menegaskan bahwa alam dapat ditundukkan untuk kemaslahatan manusia, memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan baik dan melarang kita melakukan kerusakan pada dunia.⁵⁴

Dalam Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 20.

⁵² "*T'lam Al-Muwaqqi'in*"(3/5).

⁵³ Syaikh DR.Yusuf Al-Qaradhawi. *Fiqh Maqasid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007) hlm. 76-77.

⁵⁴ John Alden Williams.*Themes of Islamic Civilization*.(California : California Press, 1982), hlm. 165- 166.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ.

Artinya : “Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan) mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan”.⁵⁵

Dalam hal ini, kemampuan kreatif manusia dalam mencari solusi penanganan sampah sangat baik berkat kesungguhan mereka dalam belajar dan menemukan pengetahuan tentang cara-cara penanganan yang baik melalui teknologi. Manusia yang berpengetahuan teknologi dituntut untuk mendapatkan ide-ide dalam menangani, memelihara, memanfaatkan, dan melindungi tempat hidupnya, khususnya pada topik tersebut.⁵⁶

Dari pembahasan bentuk-bentuk menjaga lingkungan dalam *Maqasid Syariah*, ada pendapat Imam Syihabuddin Al-Qarafi menambahkan menjaga kehormatan dalam konsep *Maqasid Syariah*, yang artinya menjaga syariat Islam sesuai dengan aturan hukum Islam seperti *Maqasid Syariah* merupakan sebuah kehormatan bagi yang menjaganya. Dalam hal ini ditujukan kepada umat Islam yang dan jika dikerucutkan kembali adalah masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah Kota Banda Aceh, dan lembaga terkait yang ada dalam regulasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall.

Adapun bentuk menjaga lingkungan yang diterapkan pada saat ini ialah seperti diciptakannya regulasi tentang penanganan sampah seperti, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Qanun

⁵⁵ Di akses melalui <https://www.merdeka.com/quran/luqman/ayat-20> .

⁵⁶ Sahrul Amin. *Sains Teknologi Dan Islam*. (Jakarta: Dinamika. 1996), hlm. 134.

Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall. Selain itu juga adanya bentuk penegasan dalam regulasi tersebut seperti yang terdapat dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 yakni, dibahas dalam bab 4 yaitu mengenai pembinaan dan pengawasan yang mana pada ayat (1) pembinaan sebagaimana dimaksud ialah yang harus terlebih dahulu dilakukan melalui sosialisasi yang isinya adalah pembinaan dan konsultasi. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengguna kantong plastik, serta maksud dari konsultasi adalah hal yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan mendatangi langsung kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Penegasan selanjutnya terdapat dalam bab 5 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 menjelaskan tentang sanksi administratif yaitu, pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- e. teguran lisan;
- f. teguran tertulis;
- g. penghentian sementara kegiatan; dan
- h. pencabutan sementara izin.⁵⁷

Secara substansi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengikuti instrumen penegakan hukum kontemporer seperti perubahan kelembagaan, perubahan kewenangan Menteri Lingkungan Hidup, impor bahan berbahaya, dan peraturan pengelolaan limbah dalam upaya pencegahan. kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dari timbunan sampah, khususnya sampah plastik sekali pakai.⁵⁸

⁵⁷ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

⁵⁸ Erwin, M. (2015) *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama, hlm.7.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁵⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang telah melakukan kerusakan di daratan, lautan, dan wilayah bumi lainnya akan langsung diingatkan oleh Allah SWT di dunia melalui wabah penyakit, banjir, kekeringan, kekurangan pangan, bahkan kebakaran hutan, agar manusia mau melakukan hal yang sama. kembali ke jalan yang benar dan bertobat. Namun setelah Allah memberikan peringatan di dunia, manusia tetap saja mengabaikannya, sehingga Allah memperingatkan mereka untuk menunggu hari kiamat.⁶⁰

Jadi, sudah jelas bahwa *Maqasid Syariah* menggunakan berbagai cara untuk menjaga lingkungan, salah satunya adalah pengelolaan sampah yang efisien. Hal ini dapat membantu menjaga lingkungan dan menghentikan wabah penyakit, kerusakan lingkungan jangka panjang, dan bencana banjir yang disebabkan oleh sampah ini, khususnya sampah plastik yang sulit terurai dan dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menjaga ekosistem kita semaksimal mungkin melalui pendidikan pengelolaan sampah untuk menghadapi banjir atau wabah penyakit.

E. Kewenangan Penanganan Sampah

Memahami Kewenangan pemerintah atau pemimpin dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah Walikota Banda Aceh jika menyangkut hukum Islam

⁵⁹ Diakses melalui https://www.tokopedia.com/s/quran/ar-rum/ayat-41?utm_source=google&utm_medium=organic. Oktober 31, 2022.

⁶⁰Ahmad Mustofa Al Maraghi, *Tafsir Maraghi, Terjemahan Bahrn Abu Bakar*. (Semarang: Toha Putra.1985), hlm. 102.

“*Maqasid Syariah*”, ulil amri dalam penanganan sampah, merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti guna memahami peluang perubahan yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki penegasan kewenangan hukum dalam masyarakat, dalam hal ini ialah pengelolaan sampah plastik dan plastik dalam peraturan tingkat nasional.⁶¹

Istilah “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum) digunakan untuk menunjukkan kewenangan dalam konteks hukum tata negara. Dalam hukum publik, kekuasaan dan wewenang berjalan beriringan.⁶², meskipun wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanyalah sebuah “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari wewenang, terdapat sedikit perbedaan antara wewenang (*Authority, gezag*) dan apa yang dikenal sebagai kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang dihasilkan dari pemberian oleh undang-undang atau legislatif.

Hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Karena kewenangan kerap dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan hukum normatif, maka di Indonesia selalu dipahami sebagai istilah hukum publik. Sebaliknya, kompetensi atau yurisdiksi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan otoritas dalam bidang kekuasaan kehakiman atau mengadili.

Hakekatnya kewenangan adalah suatu konsep yang muncul dari hukum organisasi terhadap pemerintahan dan didefinisikan sebagai seperangkat peraturan komprehensif yang mengatur pembergunaan kewenangan pemerintahan dari subjek hukum publik satu dan subjek hukum publik lainnya. Kemampuan untuk memberlakukan hukum yang baik merupakan komponen kunci dari legitimasi pemerintah dalam konteks ini, maka dimungkinkan untuk membangun

⁶¹ Margaretha Quina, Fajri Fadhillah, Angela Vania, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah*”, Agustus, 2019, hlm. 1.

⁶² Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hal.1

ikatan hukum dengan rakyat. Agar kekuasaan dapat dijalankan, harus ada penguasa atau organisasi. Negara dikonseptualisasikan sebagai kumpulan jabatan (een ambten complex), dimana jabatan tersebut diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek kewajiban.⁶³

Sesuai dengan Islam sendiri, Ulil Amri khususnya pemerintah Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI No.47/2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa ini terdiri dari beberapa hal, yang pertama adalah ketentuan umum yang menyatakan bahwa sampah merupakan hasil samping kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Pengusaha dan pemerintah mempunyai tanggung jawab mengelola sampah untuk melindungi makhluk hidup. Wajib mendaur ulang sampah menjadi barang yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya, pemerintah pusat hendaknya meningkatkan peran pelayanan dan perlindungan masyarakat dalam pengelolaan sampah, sesuai rekomendasi bagian ketiga. Kemudian, menginformasikan kepada masyarakat mengenai kewajiban mereka dalam pengelolaan sampah. Untuk meminimalkan dampak negatif dan memberikan manfaat bagi masyarakat, fasilitas daur ulang sampah harus disediakan. Dan yang terakhir adalah memperketat hukum terhadap semua pencemar lingkungan.

MUI mengimbau para pelaku usaha untuk menaati seluruh peraturan pengelolaan sampah yang berlaku, mengolah dan mengolah sampah sebelum dibuang agar tidak menimbulkan pencemaran dan pencemaran lingkungan, serta mendorong kesadaran masyarakat. Berikutnya memastikan seluruh limbah

⁶³ Arya Ardhi Winata, "Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Limbah Plastik Sekali Pakai Yang Disebabkan Oleh Coffee Shop Di Kota Malang" (Kota Malang – Jawa Timur : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020), Halaman 1451-1463

perusahaan harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak menimbulkan polusi dan mencemari lingkungan.⁶⁴

Selain kewenangan-kewenangan tersebut di atas, terdapat juga sejumlah kewenangan koordinatif pemerintah pusat dan provinsi yang, meskipun tidak secara langsung relevan dengan perubahan kebijakan daerah, namun sangat relevan pada tingkat yang lebih makro. Otoritas-otoritas tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Fasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah. Kewenangan ini hanya diberikan untuk pemerintah pusat, kemungkinan untuk kerjasama antar provinsi, serta pemerintah provinsi untuk kerja sama antar kabupaten/kota di dalam wilayah provinsinya.
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memiliki wewenang ini, kemungkinan pusat atas provinsi dan provinsi atas kabupaten/kota.⁶⁵
- c. Penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah. Sementara, provinsi hanya berwenang “memfasilitasi” penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota dalam provinsi tersebut.

66

⁶⁴ Diakses melalui <https://www.republika.id/posts/16351/membangun-gerakan-pengelolaan-sampah-berbasis-islam>.

⁶⁵ Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.

⁶⁶ Pasal 7 huruf e UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No. 69.

BAB TIGA
ANALISIS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 111
TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

A. Gambaran Umum Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall

Tujuan dari pemrakarsa Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, dan Mall, adalah untuk menerapkan standar Produk Hukum Daerah (PHD) yang guna nantinya adalah memberikan ketetapan kewenangan hukum yang tegas dan berjalan dengan semestinya dalam hal perencanaan, persiapan, pembahasan dan pengundangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁷

Adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini fokusnya adalah pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall agaknya “menggugah” minat dari para pembisnis supermarket, swalayan, dan mall (pusat perbelanjaan) khususnya pasar modern untuk mulai menangkap sinyal yang diberikan pemerintah di dalam turut serta dalam program pelestarian lingkungan. Saat ini apabila konsumen berkunjung ke supermarket atau mall ternama telah disediakan kantong kain atau kertas yang biasanya dihargai murah untuk bisa dibeli konsumen sebagai pengganti dari kantong plastik. Banyak usaha pasar modern lain juga yang mulai melakukan edukasi akan program *reuse* (pemakaian ulang) kantong plastik kepada konsumen melalui berbagai macam brosur atau stiker yang dipasang di dekat area kasir. Meskipun belum terlihat hasil secara signifikan tetapi paling tidak, adanya turut serta dan partisipasi

⁶⁷ Peraturan Walikota Tanjung Pinang Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Standar Produk Hukum Daerah

pebisnis usaha pasar modern dalam mensukseskan program pemerintah dalam rangka menanggulangi timbunan sampah yang ada.

Artinya, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall merupakan peraturan mengenai keharusan membatasi penggunaan kantong plastik. Pasal 2 peraturan ini menyatakan bahwa “maksud dan tujuan diundangkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengurangi timbulnya sampah di supermarket, swalayan, dan mall”.⁶⁸ Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Swalayan, Pasar Swalayan, dan Mal ditetapkan pada tanggal 30 November 2020 oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, dan kemudian ditetapkan pada hari yang sama 30 November 2020, oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Muzakkir.

Sebab dan tujuan adanya Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2020 terhadap Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik pada Swalayan, Supermarket dan Mall ialah untuk mengurangi timbunan sampah plastik yang dihasilkan oleh supermarket, swalayan, dan mall yang berlebihan. Kota Banda Aceh Provinsi Aceh yang menjadi wilayah fokus pembahasan penelitian ini masih bergulat dengan masalah besar sampah plastik. Banda Aceh sendiri terdata mensuplai 230 ton buangan sampah per hari pada tahun 2020, menurut Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Provinsi Aceh. Menurut Rosdiana, Kepala Bidang Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, sampah yang diterima ditentukan oleh penghitungan yang dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Adapun di tahun 2018, sampah yang dibuang ke TPA berjumlah 80.745 ton, dengan kata lain per harinya sekitar 220 ton sampah yang dihasilkan. Selanjutnya sampah yang dihasilkan pada tahun 2019 per harinya adalah 201 ton, atau 73.728 ton per tahun.

⁶⁸ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall

Pengurangan kantong plastik, misalnya dengan memberlakukan program kantong plastik berbayar yang mana hal ini adalah langkah nyata dari pelaku atau pemilik usaha ritel modern untuk mengaja masyarakat agar menjadi lebih bijaksana dalam menggunakan kantong belanja plastik sekaligus menanggulangi dampak negatif yang timbul nantinya akibat sampah kantong belanja atau kemasan plastik sekali pakai di Kota Banda Aceh.

Tidak dapat dibayangkan kondisi ataupun tanggapan masyarakat di daerah pedesaan maupun perkotaan kecil apabila hasil survey dari masyarakat perkotaan yang notabene sudah berpendidikan dan berwawasan saja belum “tergugah” dalam aktivitas pelestarian lingkungan. Selain itu masih banyak masyarakat yang terbiasa membuang sampah plastik dengan sembarang di jalan, selokan, dan bahkan ditempat orang tersebut berbelanja sekalipun ada tempat sampah yang disediakan. Kondisi yang mana seringkali dijumpai di perkotaan di Indonesia, dimana kesadaran masyarakat untuk membuang sampah plastik residu masih sangat rendah. Mengubah budaya masyarakat yang akrab sekali dengan kantong plastik tidak semudah membalikkan telapak tangan.⁶⁹

Dengan masih adanya contoh kegiatan masyarakat yang negatif dan belum sepenuhnya membantu pemerintah dalam menanggulangi sampah plastik tersebut, maka cara yang efektif adalah mensosialisasikan program tersebut kepada pihak usaha ritel modern yang ada, adapun pasal-pasal didalam Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2020 menjelaskan Pembatasan penggunaan plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu setiap pelaku usaha wajib melaksanakan pembatasan penggunaan kantong plastik di tempat usahanya. Supermarket, swalayan, mall dan tempat usaha lainnya yang memberikan kantong plastik kepada konsumen wajib menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan.

Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2020 juga dibahas dalam bab 4 yaitu mengenai pembinaan dan pengawasan yang mana pada

⁶⁹ Bhakti Nur Avianto. (2020). *Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik (Studi Di Mall Wilayah Utara Kota Bogor)*, (Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 5, No. 3, Maret 2020) hlm. 40-41.

ayat (1) pembinaan sebagaimana dimaksud ialah yang harus terlebih dahulu dilakukan melalui sosialisasi yang isinya adalah pembinaan dan konsultasi. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengguna kantong plastik, serta maksud dari konsultasi adalah hal yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan mendatangi langsung kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh.⁷⁰

Selain pengawasan dan pembinaan, terdapat sanksi denda terhadap pelaku usaha yang melanggar Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall di Kota Banda Aceh. Bab 5 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang sanksi administratif memuat sanksi yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020. Menurut bab ini, pelaku usaha yang melanggar kewajibannya dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan
- d. pencabutan sementara izin.⁷¹

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall sebagai respon atas penggunaan kantong plastik yang berlebihan oleh masyarakat umum, supermarket, swalayan, dan mall yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di kota Banda Aceh yang disebabkan oleh sampah plastik.

Dinas Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kota Banda Aceh (DLHK3) merupakan salah satu instansi terkait yang terlibat dalam melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong

⁷⁰ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall

⁷¹ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall

Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, pemerintah di bawah DLHK3 telah menerapkan kebijakan, khususnya dengan mengembangkan bisnis ritel, seperti yang diungkapkan oleh DLHK3 Banda Aceh dalam hasilnya.

Tujuan dibentuknya pendamping ini pada tahun 2021 salah satunya adalah untuk mewujudkan dan mengawal penerapan pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, dan mall. DLHK3 membentuk tim yang terdiri dari 10 orang fasilitator pengurangan sampah.⁷²

B. Kewenangan Walikota Banda Aceh dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall

Walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD tingkat Kota, khususnya di Banda Aceh DPRD. Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kewenangan kepala daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan rancangan Perda;
- 2) Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
- 3) Menetapkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah;
- 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷³

Pada bagian ini peneliti ingin menjelaskan dan memaparkan temuan terkait Kewenangan Walikota Banda Aceh mengenai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di

⁷² Muzammil, "Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala)". (UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022), hlm. 37

⁷³ Diakses melalui <https://banjarkota.go.id/tugas-dan-fungsi/>

Supermarket, Swalayan, Dan Mall. Kewenangan atau wewenang Walikota amatlah penting dalam terwujudnya pelaksanaan Peraturan Walikota dengan baik dan semestinya.

Dalam hal ini Kewenangan atau wewenang Walikota Banda Aceh adalah termasuk dalam upaya penegakan hukum atas dasar Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh. Penegakan tersebut pula haruslah disertai oleh pemberian arahan beserta tindakan lapangan yang tegas, terarah dan konsisten oleh Walikota Banda Aceh kepada dinas terkait yaitu, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Percantik Kota (DLHK3) Banda Aceh. Kewenangan Walikota Banda Aceh sendiri pada prakteknya harus lebih ditekankan kepada pebisnis usaha pasar ritel modern khususnya swalayan, supermarket, dan mall di wilayah Pemerintahan Kota Banda Aceh.

Tugas Pokok Walikota sebagai kepala pemerintahan yang berwenang menetapkan undang-undang serta juga melaksanakan wewenang yang berkaitan dengan permasalahan yang ada atas dasar kekuasaan yang melekat dan menetapkan lembaga penanggung jawab terkait masalah yang ada berikut sanksi yang berlaku dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall.

Penggunaan tas alternatif yang ramah lingkungan merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi agar dapat mengurangi penggunaan kantong plastik karena dengan demikian masyarakat dan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat dengan cepat mengurangi peredaran timbulan sampah plastik di wilayah Banda Aceh. Lingkungan kota. Walikota mempunyai kebijakan sebagai berikut dalam melaksanakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 ialah sebagai berikut:

- 1. Melakukan Sosialisasi Berupa Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku usaha Swalayan, Supermarket dan Mall**

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Percantik Kota (DLHK3) Banda Aceh melakukan sosialisasi berupa pengawasan dan pembinaan yang ketat dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh, seperti pada Pasal 6 dan 7 BAB IV Pembinaan dan Pengawasan pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengguna kantong plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan konsultasi.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana berikut:
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan; dan
 - b. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan;
 - b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah; dan
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Sanksi Administratif Sebagai Upaya Walikota dalam Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020

Upaya pembinaan dan pengawasan ini juga harus dengan menetapkan sanksi administratif. Sebagaimana terdapat pada Pasal 8 BAB V Sanksi Administratif dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrative berupa:
a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; dan d. pencabutan sementara izin.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pelaku usaha apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.⁷⁴

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh, Dinas Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kota Banda Aceh (DLHK3) melakukan sosialisasi penegakan kewenangan hukum melalui imbauan kepada pebisnis usaha ritel modern hingga penerapan sanksi terhadap pebisnis apabila terdapat pelanggaran yang terjadi secara berulang ataupun pelanggaran bersekala besar.

Ketika Peraturan Walikota ini resmi berlaku sesuai jadwal, DLHK3 Banda Aceh khususnya bidang penegakan kewenangan produk hukum daerah kerap mengadakan sidak dalam upaya mendeteksi pelanggaran terhadap Peraturan

⁷⁴ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall

Walikota Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Usaha. Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh. tidak yakin bagaimana menilai situasi di lapangan. Mengingat penerapan peraturan ini mengharuskan toko-toko modern untuk mematuhi dan tidak memberikan kantong plastik secara cuma-cuma atau berlebihan kepada konsumennya, maka kegiatan tersebut bukan dilakukan tanpa sebab.

Hal yang dilakukan memiliki tujuan yaitu karena supermarket, swalayan, dan mall jarang melanggar Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh, maka iklim perekonomian kota menjadi pendukung kuat proses penegakan hukum. Penduduk Kota Banda Aceh cukup beragam, baik dari kalangan elit maupun kelas bawah yang hidup dalam kondisi ekonomi yang beragam. Mereka tidak apatis terhadap peraturan yang ada, apapun status sosial ekonomi masyarakatnya. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pembeli yang bersedia dan mampu memanfaatkan tas belanja alternatif atau ramah lingkungan. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh dapat terlaksana karena kondisi perekonomian masyarakat, terbukti dengan tidak adanya penolakan terhadap pembelian tas ramah lingkungan yang ditawarkan oleh para pelaku usaha kekinian.

Kepada Sekolah Menengah Atas (SMA), serta organisasi dan/atau departemen yang berpartisipasi dalam Peringatan Hari Kemerdekaan untuk mentaati peraturan. Pelaksanaan sosialisasi tidak hanya dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh secara langsung oleh DLHK3 Banda Aceh terhadap pebisnis ritel modern. Upaya yang dilakukan adalah upaya sosialisasi pada momen-momen penting seperti peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus yang dihadiri oleh masyarakat umum khususnya sekolah dasar (SD) siswa, siswa

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan kepada seluruh peserta yang berhadir dalam upacara kemerdekaan tersebut.⁷⁵

Dalam hukum publik otoritas berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan, ada sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) dengan yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang timbul karena diberikan oleh undang-undang atau lembaga legislatif, sedangkan kewenangan (*competence, bevoegdheid*) hanya merupakan "onderdeel" (bagian) tertentu dari sebuah kekuasaan yang berlaku.

Kewenangan atau dapat juga disebut dengan istilah "otoritas" mengacu pada "kekuasaan formal" hukum normatif yang timbul dari otoritas eksekutif dan administratif yang diberikan oleh undang-undang atau badan legislatif. Sekelompok orang yang mempunyai wewenang berarti mereka mempunyai kendali atas suatu sektor pemerintahan tertentu atau serangkaian urusan pemerintahan tertentu. Agar kewenangan dapat dianggap sebagai kewenangan yang sah, maka kewenangan tersebut harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada yaitu konstitusi. Hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. disebut juga penelitian hukum dokrinal, dimana hukum sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Setelah melihat apa yang telah dilakukan oleh tiga pihak yaitu peran pemerintah (*regulator*), peran usaha ritel (pebisnis) serta peran masyarakat (konsumen), maka penerapan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall, masih meretas berbagai masalah penggunaan plastik residu (sampah yang sulit atau tidak dapat didaur ulang) untuk bahan kemasan makanan siap saji dari retail modern yang belum maksimal dapat menyebabkan usaha penanganan penurunan jumlah penggunaan kantong plastik residu belum dapat

⁷⁵ Muzammil, "Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala)". (UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022), hlm. 49

dilakukan dengan menerapkan kebijakan penggunaan kantong plastik secara maksimal dan menyeluruh.

Adapun yang menjadi pertanyaan besar (*big question*) adalah bagaimana dengan peran dari pemerintah, pebisnis ritel serta masyarakat Indonesia khususnya Banda Aceh sebagai konsumen terhadap upaya menanggulangi dan mengantisipasi residu sampah plastik terhadap lingkungan. Pemerintah Banda Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh yang menjalankan fungsi regulasi sudah menerapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall. Salah satu isi dari PERWAL tersebut adalah menghimbau para pebisnis ritel modern untuk membatasi penggunaan kantong plastik, adanya petunjuk dan pedoman khusus berbentuk Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 termasuk untuk membatasi penggunaan kantong plastik di sector ritel. Diharapkan pelaksanaan dari PERWAL tersebut dapat berjalan efektif dan juga sesuai pula dengan kaidah-kaidah yang ada dalam *Maqasid Syari'ah*.

Dapat dikatakan bahwa Walikota Banda Aceh sebagai kepala pemerintahan berwenang memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh yang merupakan dinas terkait untuk melakukan upaya penegasan, penerapan, pembinaan serta pengawasan terhadap pemilik usaha dan konsumen sebagai pengguna kantong plastik serta memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin sementara terhadap pelaku usaha atas dasar Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall.

C. Perspektif *Maqasid Syariah*

Jika dilihat dari sudut pandang *Maqasid Syariah*, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall sudah sesuai dengan semestinya.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 sudah mengandung kaidah-kaidah yang ada dalam *Maqasid Syariah*, khusus pada kaidah melindungi lingkungan *hidfzu al-bi'ah*.

Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh memuat sanksi administratif yang akan diterapkan apabila pelaku usaha supermarket, swalayan, dan mall yang masih menghasilkan sampah plastik dalam jumlah besar melanggar. Sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 8 Bab V Peraturan Walikota. Namun mengingat jumlah sampah plastik di Banda Aceh yang tidak mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dengan pemahaman dari pemerintah, pelaku korporasi, dan masyarakat umum, yang dalam hal ini kasusnya adalah pelanggaran.

Maqasid Syariah merupakan salah satu cabang hukum Islam yang mengkaji keadaan bumi dan kebersihan lingkungannya. *Maqasid Syariah* merupakan kajian yang membahas tentang agama, perlindungan jiwa, serta hak dan kewajiban warga negara, peraturan, dan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip-prinsip agama yang berupaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia di muka bumi.⁷⁶

Sudut pandang *Maqasid Syariah* menghasilkan kesimpulan bahwa tujuan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 adalah mencapai kemaslahatan bersama, manfaat mengetahui cara mengelola sampah dengan baik dan menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan aman. Ada lagi jenis *Maqasid Syariah*, seperti *Hifdzu al-bi'ah*, melindungi harta benda, keturunan, serta jiwa, akal, dan keimanan seseorang. Selain menjaga agama *Hifz Al-Din*, jiwa *Hifz Al-Nafs*, dan lingkungan hidup *Hifdzu al-bi'ah*, *Maqasid Syariah* juga mencakup tiga bentuk pengelolaan sampah. Beberapa jenis *Maqasid Syariah* yang terkait dengan pengelolaan sampah sebagai berikut:

⁷⁶ A. Dzajuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslhatan Umat dalaam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), hlm. 47.

Pertama, menjaga agama *Hifz Al-Din* ada kaitannya dengan pengelolaan sampah, dapat disimpulkan bahwa Allah menyukai orang-orang yang menjaga lingkungannya tetap rapi dengan tujuan mendapatkan kebaikan dan menghindari keburukan untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2020 Banda Aceh dibuat dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum karena memuat sejumlah sanksi bagi pelaku korporasi yang melanggar hukum.

Kedua, pengelolaan sampah dikaitkan dengan keselamatan *Hifz Al-Nafs*, oleh karena itu Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall ada kaitannya dengan keselamatan, mencegah timbulan sampah di lingkungan sekitar. lingkungan tempat usaha. Selain itu, kami membela kehidupan. Sebab jika terus menerus terjadi produksi sampah yang sulit terurai, besar kemungkinan akan terjadi bencana banjir dan wabah penyakit, yang keduanya merupakan kerusakan yang harus dicegah oleh manusia.

Ketiga, pengelolaan sampah berkaitan dengan *hidfzu al-bi'ah*. Mengapa *hidfzu al-bi'ah* (menjaga lingkungan hidup) dikaitkan dengan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall? Karena menjaga lingkungan hidup juga termasuk dalam aspek dasar lingkungan hidup dalam Islam, dilakukan dengan memanfaatkan. Sesuai petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an yang salah satunya terdapat pada surat al-A'raf ayat 56, sesuai dengan penjelasan di atas yang menjadi makna kesimpulannya maka menjaga lingkungan hidup merupakan salah satu hal yang paling krusial. hal-hal yang dapat kita lakukan untuk planet ini. Bunyinya, "Dan janganlah kita merusak apa pun yang diciptakan Allah SWT di muka bumi ini, kita harus bersyukur dan wajib menjaga kelestarian lingkungan kita dengan sepenuh hati."

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Maqasid Syariah terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan,

dan Mall adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama dan mengetahui cara menangani sampah secara bijaksana serta menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan aman, sesuai dengan indikator dalam *Maqasid Syariah*.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan atau hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Walikota Banda Aceh memiliki kewenangan bagaimana yang maksudnya adalah untuk menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall. Guna dan tugas pokok dari kewenangan yang walikota miliki atas dasar PERWAL Nomor 111 Tahun 2020 dalam hal ini adalah memberi perintah kepada Dinas terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh untuk melakukan upaya penegasan, penerapan, pembinaan serta pengawasan terhadap dunia usaha retail modern yakni para pemilik usaha dan pengguna kantong plastik. Walikota mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha tersebut dengan dasar Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall, antara lain berupa teguran lisan dan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin sementara.

Maksud dan tujuan mengapa diundangkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengurangi timbulnya sampah di supermarket, swalayan, dan mall. Kewenangan pemerintah atau pemimpin dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah Walikota Banda Aceh jika menyangkut hukum Islam “*Maqasid Syariah*”, ulil amri dalam penanganan sampah, merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti guna memahami peluang perubahan yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki penegasan kewenangan hukum dalam masyarakat.

2. Dilihat dari perspektif *Maqasid Syariah* Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall ialah tercapainya kemaslahatan bersama serta mengetahui cara penanganan sampah yang baik dan terjaganya lingkungan agar tetap bersih, sehat dan aman, sesuai dengan indikator pada *Maqasid Syariah* dalam Islam.

Kesimpulan mengapa harus mengaitkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall dengan *Maqasid Syariah* adalah kesempurnaan hukum Islam atau *Siyasah Syar'iyah* yang ada dalam *Maqasid Syariah* mampu menyempurnakan peraturan lain yang ada terkhusus Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall tersebut. *Maqasid Syariah* yang mengandung cabang dari ilmu *Fikh Siyasah* juga mempunyai bentuk-bentuk *Maqasid Syariah*, yaitu melindungi agama *Hifz Al-Din*, melindungi jiwa *Hifz Al-Nafs*, dan memelihara lingkungan *hifdzu al-bi'ah*.

B. Saran

Peneliti mengajukan saran agar kajian ini dapat terealisasikan dengan baik dan semestinya adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, tetap positif dan gigih dalam upaya menjadikan Banda Aceh kota yang bebas sampah, khususnya kantong plastik sekali pakai. Caranya dengan terus melakukan aktivitas kemasyarakatan dan menindak tegas siapapun yang kedapatan melanggar Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall.
2. Saran untuk pelaku usaha swalayan, supermarket dan mall agar dapat mematuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Walikota Banda Aceh

Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Supermarket, Swalayan, Dan Mall.

3. Kepada masyarakat untuk dapat lebih memiliki kesadaran dalam berbelanja dengan tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai yang tidak ramah lingkungan secara berlebihan dan terbiasa membawa kantong belanja dari rumah demi terciptanya lingkungan yang bebas dari timbunan sampah dan menjadi sarang penyakit serta timbulnya bencana akibat sampah kedepannya nanti.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

- A. Dzajuli. *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003).
- Ahmad Mustofa Al Maraghi, *Tafsir Maraghi, Terjemahan Bahrnun Abu Bakar*. (Semarang: Toha Putra.1985).
- Ali Yafie. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. (2006).
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.
- Ani Andriyati dan Embay Rohaeti. (2022). “Analisis Efektifitas Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Modern Terhadap Penurunan Volume Sampah Anorganik Di Kota Bogor”. (Jurnal Statistika dan Matematika, Vol. 4, No, 1 Januari 2022).
- Anih Sri Suryani, *Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)*. (Jakarta:Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DRI RI.2014).
- Arya Ardhi Winata, “*Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Limbah Plastik Sekali Pakai Yang Disebabkan Oleh Coffee Shop Di Kota Malang*”(Kota Malang – Jawa Timur : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020).
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta.2008).
- Bhakti Nur Avianto. (2020). *Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik (Studi Di Mall Wilayah Utara Kota Bogor)*, (Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 5, No. 3, Maret 2020).
- Bhakti Nur Avianto. (2020). *Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik (Studi Di Mall Wilayah Utara Kota Bogor)*, (Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 5, No. 3, Maret 2020) hlm. 40-41.
- Chesti Ismayanti. *Pengembangan Decision Making Skill Materi Isu-Isu Kontroversial Dalam Pembelajaran Sejarah*. (Universitas Pendidikan Indonesia. 2015).
- DPRK. *Qanun Kota Banda Aceh Pengelolaan Sampah*. (Banda Aceh:Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.2017).
- Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag. *Maqasid Al-Shari’ah Versus Usul*

- Al-Fiqh (Konsep dan Posisi dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Celeban Timur, Yogyakarta, 2019).
- Erwin, M. (2015) *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama.
- Hayat dkk. *Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. (Malang, Universitas Islam Malang.2018).
- Hendra Fridolin Ananda Sudater Siagian (2022). *Pengelolaan Sampah di Indonesia*.
- Herdiansyah, H. *Wawancara, Observasi dan Focus Group*. (Jakarta: Rajagrafindo persada.2013).
- Joflius Dobiki. Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara. (Manado, Universitas Sam Ratulangi. 2018), Hlm. 221.
- Junaidi Hanafiah, “*Sudah Ada Qanun, Penanganan Sampah Di Banda Aceh Belum Maksimal*” (Banda Aceh : Mongabay Situs Berita Lingkungan, 2021).
- John Alden Williams. *Themes of Islamic Civilization*. (California : California Press, 1982).
- Karuniastuti, N. (2013). Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan. *Swara Patra*, 3(1), h. 6
- Margaretha Quina, Fajri Fadhillah, Angela Vania, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah*”, Agustus, 2019.
- Masnidar, Dr. Mahyuzar, Drs, M.Si. (2018). Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Menyebarkan Informasi Penanggulangan Sampah Pada Masyarakat Kota Banda Aceh, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume. 3, Nomor. 3, Agustus 2018). Hlm. 6, dan 8-10.
- Miles dan Huberman, *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). (Jakarta: Universitas Indonesia. 1992), hlm. 16.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*. (Jakarta: Kencana A, 2020).
- Mumpuni, N. W. R., Kusumawati, M. P. (2021). Good governance pengelolaan sampah: komitmen negara terhadap lingkungan hidup. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12 (1).
- Niluh Wiwik Eka Putri. (2019). *Komunikasi Sosial Dalam Mensosialisasikan*

Penetapan Kebijakan Gubernur Bali Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, (Jurnal Nomosleca, Volume 5, Nomor 1, April 2019).

Ni Putu Pranasari Tanjung, Muhammad Wiman Wibisana. (2020). *Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai*, (Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9, No. 1, Mei 2020).

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

Peraturan Walikota Tanjung Pinang Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Standar Produk Hukum Daerah

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hal.1

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Retno Wulan Sekarsari dan Khoiriyah Trianti, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10/ 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Kota Malang)". (Kota Malang Jawa Timur : Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja, Vol 15, Nomor 1 Juni 2020).

Sahrul Amin. *Sains Teknologi Dan Islam*. (Jakarta: Dinamika. 1996).

Santosa, M., A., (2016). *Alam Pun Butuh Hukum & Keadilan*. (Jakarta Timur: As@-Prima Pustaka).

Silalahi Uber, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung.PT. Refika Aditama. 2009).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

Soewarno Handyaningrat. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Cetakan Kedua*. (Jakarta:PT. Gunung Agung.1997).

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015).

Syaikh DR.Yusuf Al-Qaradhawi. *Fiqh Maqasid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007).

UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008
No. 69, TLN No. 69. Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b

UU No. 18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 69, TLN No.
69. Pasal 7 huruf e

Via Media, SH., M.Hum. *Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur Dan*

Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. (Universitas Diponegoro. 2008).

2. Wawancara

Muzammil, *“Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala)”*. (UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022).

Muzammil, *“Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala)”*. (UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022).

3. Website

Diakses melalui:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota-lt5514ad1af157>

Di akses melalui:

<https://www.bershalawat.com/tasawuf/pr-2965996625/tafsir-tahlili-surat-al-baqarah-ayat-30-makna-dan-kedudukan-manusia-sebagai-khalifah>

Diakses melalui:

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202830/jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertian-dan-contohnya>

Di akses melalui <https://enjoyquran.org/tirmidzi-hadits/1168>
“I’lam Al-Muwaqqi’in”(3/5).

Di akses melalui:

https://www.tokopedia.com/s/quran/ar-rum/ayat-41?utm_source=google&utm_medium=organic. Oktober 31, 2022.

Diakses melalui:

<https://www.republika.id/posts/16351/membangun-gerakan-pengelolaan-sampah-berbasis-islam>.

Diakses melalui <https://banjarkota.go.id/tugas-dan-fungsi/>

Diakses melalui : <http://eprints.polsri.ac.id/6121/3/BAB%20II.pdf>

Jurnal online, diakses melalui <http://repositori.unsil.ac.id/3842/6/BAB%20II-converted.pdf>

merdeka.com. diakses melalui:

[https://www.merdeka.com/quran/al-araf/ayat-56.oktober 31, 2022](https://www.merdeka.com/quran/al-araf/ayat-56.oktober%2031,%202022)

merdeka.com. diakses melalui

<https://www.merdeka.com/quran/luqman/ayat-20>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama /NIM : Ilham Kamil Rizkal
 Tempat/Tgl.Lahir : Bogor / 24 Juni 2001
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Perum Griya Maxima Siem No. 5, Siem Darussalam, Aceh Besar

Orang Tua :
 Nama Ayah : M. Muzauwar
 Nama Ibu : S. F. N Harwati
 Alamat : Perum Griya Maxima Siem No. 5, Siem Darussalam, Aceh Besar

Pendidikan :
 SD/MIN : SD Negeri Cinyosog 02
 SMP/MTs : SMP Negeri 2 Bireuen
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Bireuen
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Desember 2023


 Ilham Kamil Rizkal

A R - R A N I R Y